



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : ANANG Bin ALIMUDDIN ICA DG. PAELO ;
Tempat Lahir : Salasa ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 28 Oktober 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : tidak ada ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 25 Maret 2016 Nomor : SP.Han/13/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 April 2016 Nomor : B-13/R.4.33/Epp.2/04/2016, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2016 Nomor : Print-14/R.4.33/Ep.2/05/2016, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 ;



4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 27 Mei 2016 Nomor 94/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 ;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 16 Juni 2016 Nomor : 94/Pid.B/2016/PN Msb. sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anang Bin Alimuddin Ica Dg. Paelo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kejahatan terhadap Kesusilaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anang Bin Alimuddin Ica Dg. Paelo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANANG BIN ALIMUDDIN ICA DG. PAELO, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Sungai yang ada di Dusun Baebunta Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yaitu SELMIATI HALIDA BINTI HALIDA (selanjutnya disebut saksi korban SELMIATI) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan SUBUR Bin CACO (selanjutnya disebut saksi CACO), Lel. HERUL dan teman Terdakwa lainnya datang ke sungai untuk minum minuman keras jenis ballo dan mandi-mandi di sungai. Pada saat yang bersamaan saksi SELMIATI bersama dengan NUR ISRAENI Als HENI BINTI MARSUKI

Putusan No. 94/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 3 dari 23



(selanjutnya disebut saksi HENI) dan NURLATIFA BINTI HALIDA (selanjutnya disebut saksi NURLATIFA) ada di sungai tersebut untuk mandi-mandi. Kemudian terdakwa pun mendekati saksi SELMIATI dari arah belakang lalu Terdakwa menarik tangan saksi SELMIATI dan membawa saksi SELMIATI ke tengah sungai lalu Terdakwa menenggelamkan saksi korban SELMIATI dimana pada saat saksi korban SELMIATI berusaha untuk berenang, Terdakwa langsung memegang atau meremas payudara saksi korban SELMIATI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban SELMIATI. Karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang memegang atau meremas payudaranya maka saksi korban SELMIATI langsung mendatangi Terdakwa lalu saksi korban SELMIATI marah-marah kepada Terdakwa sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi korban SELMIATI. Terdakwa pun menjadi emosi lalu mencekik leher saksi korban SELMIATI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Lalu Terdakwa menendang saksi korban SELMIATI pada bagian lengan saksi korban SELMIATI sampai saksi korban SELMIATI terjatuh ke atas batu-batu yang ada ditempat tersebut. Kemudian datang teman-teman Terdakwa meleraikan dan membawa Terdakwa namun terdakwa datang kembali ke arah saksi korban SELMIATI lalu mencekik leher saksi korban SELMIATI dan menendang kaki saksi korban SELMIATI sampai saksi korban SELMIATI terjatuh sehingga terkena batu-batu yang ada ditempat tersebut. Lalu Terdakwa menarik rambut saksi korban SELMIATI. Kemudian teman-teman Terdakwa langsung datang dan meleraikan sehingga saksi korban SELMIATI bersama dengan saksi NURLATIFA dan saksi HENI pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban SELMIATI, mengakibatkan Saksi korban SELMIATI merasa sakit dan



mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Baebunta Kecamatan Baebunta Nomor : 1371/PKM-B/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 perihal Hasil pemeriksaan An. SELMIATI HAMIDA, umur 24 tahun, alamat Dusun Rante Malno Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. FATMAWATI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ANGGOTA GERAK ATAS : - Luka memar di lengan kiri sebelah luar ukuran $\pm 4 \times 3$ cm;
- ANGGOTA GERAK BAWAH : - Luka gores di bagian betis kanan sebelah luar $\pm 3 \times 0,1$ cm;
- Luka gores dibagian betis kanan sebelah luar ukuran $\pm 3 \times 0,1$ cm;
- Luka gores dibagian betis kanan sebelah luar ukuran $\pm 4 \times 0,1$ cm;
- KESIMPULAN : - Luka gores di bagian betis kanan sebelah luar $\pm 3 \times 0,1$ cm;
- Luka gores dibagian betis kanan sebelah luar ukuran $\pm 3 \times 0,1$ cm;
- Luka gores dibagian betis kanan sebelah luar ukuran $\pm 4 \times 0,1$ cm;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SELMIATI HALIDA BINTI HALIDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;



- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa pernah memukul dan menenggelamkan Saksi disungai kemudian memegang dan meremas payudara Saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 13.45 wita bertempat di sungai di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi bersama Pr. Heni dengan Nurlatifa sedang mandi disungai karena waktu itu sudah mau berhenti mandi maka Saksi memegang batu besar untuk naik kedarat tiba-tiba datang Terdakwa menarik tangan Saksi sehingga turun kembali ke sungai lalu Terdakwa membawa Saksi kedalam air kemudian menindis badan Saksi dengan kedua tangannya sehingga Saksi tenggelam kedalam air, selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi sambil meremas-remas sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi merasakan sakit, selanjutnya Saksi mencari Terdakwa setelah kejadian itu karena Saksi mau tenggelam akan tetapi Terdakwa sudah tidak berada lagi didekat Saksi, selanjutnya Saksi berusaha naik kembali hingga kepinggir sungai dan melihat Terdakwa sudah diatas bersama dengan temannya lalu Saksi mendatangi Terdakwa karena tidak menerima perlakuan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi akan tetapi Terdakwa marah dan langsung mencekik leher dan menendang Saksi sehingga jatuh lalu Saksi berdiri dan Terdakwa kembali mencekik leher Saksi sehingga jatuh lagi kemudian saat Saksi berdiri Terdakwa menarik rambut Saksi kemudian datang teman Terdakwa menghalangi Terdakwa lalu menyuruh Saksi pulang sehingga Saksi langsung pulang saat itu ;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi karena setelah memegang dan meremas payudara Saksi, Saksi emosi kemudian marah-marah kepada



Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak terima Saksi marah kepadanya sehingga Terdakwa juga marah lalu mencekik leher serta menendang lengan kiri Saksi sehingga jatuh ketanah dan mengalami luka dan berdarah di kedua kaki Saksi ;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Pr. Haini dengan Nurlatifa dan teman Terdakwa serta semua orang ditempat permandian pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa sendirian memukul dan memegang serta meremas payudara Saksi pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa memegang serta meremas payudara Saksi 1 (satu) kali lalu Terdakwa mencekik leher dan menendang tangan Saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi bukan atas suka sama suka akan tetapi Terdakwa melakukan dengan kekerasan karena Terdakwa sebelum memegang dan meremas payudara Saksi terlebih dahulu menenggelamkan Saksi kedalam sungai ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa malu karena pada saat kejadian tersebut banyak orang yang melihat dan Saksi juga mengalami luka-luka atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi karena untuk melampiaskan nafsu Terdakwa apalagi saat itu Terdakwa telah mabuk habis meminum ballo ;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa kegiatan sehari-hari Saksi terganggu beraktifitas seperti biasanya karena lengan Saksi bengkak dan kedua kaki Saksi terluka;
- Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarganya tidak pernah meminta maaf pada Saksi maupun keluarga Saksi ;

Putusan No. 94/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 7 dari 23



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi NURHATIFA Binti HALIDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa menenggelmkan kakak Saksi bernama Selmiati Halida disungai kemudian memegang dan meremas payudaranya serta melakukan pemukulan terhadap kakak Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 13.45 wita, bertempat di sungai di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya berawa Saksi bersama saksi Selmiati Halida (korban) dengan Nurlatifa sedang mandi disungai karena waktu itu kami sudah mau berhenti mandi maka saksi Selmiati Halida memegang batu besar untuk naik kedarat tiba-tiba datang Terdakwa menarik tangan saksi Selmiati Halida sehingga turun kembali ke sungai lalu Terdakwa membawa kedalam air kemudian menindih badan saksi Selmiati Halida dengan kedua tangannya sehingga saksi Selmiati Halida tenggelam kedalam air, selanjutnya Terdakwa melepaskan saksi Selmiati Halida kemudian Terdakwa memegang payudara korban sambil meremas-remas sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Selmiati Halida mencari Terdakwa setelah kejadian itu karena Terdakwa mau tenggelam akan tetapi Terdakwa sudah tidak berada lagi didekat saksi Selmiati Halida, selanjutnya saksi Selmiati

Putusan No. 94/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 8 dari 23



Halida berusaha naik kembali hingga kepinggir sungai dan melihat Terdakwa sudah diatas bersama dengan temannya lalu saksi Selmiati Halida mendatangi akan tetapi Terdakwa marah dan langsung mencekik leher dan menendang saksi Selmiati Halida sehingga jatuh lalu korban kembali berdiri dan Terdakwa kembali mencekik leher saksi Selmiati Halida sehingga jatuh lagi kemudian Terdakwa menarik rambut saksi Selmiati Halida akan tetapi tidak lama datang teman Terdakwa menghalangi Terdakwa lalu menyuruh kami pulang ;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menarik dan menenggelamkan kakak Saksi Selmiati Halida disungai karena saat kejadian Saksi hanya berjarak \pm 1 (satu) meter dengan Terdakwa dan saksi Selmiati Halida ;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa menenggelamkan kakak Saksi disungai kemudian memegang dan meremas payudaranya serta melakukan pemukulan, Saksi tidak mengetahuinya karena sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sempat meminta shampo pada Saksi dan setelah memberikan shampo lalu Terdakwa ketemannya lalu tiba-tiba datang menarik tangan kakak Saksi ke tengah sungai lalu menenggelamkan kedalam air serta memegang dan meremas payudaranya ;
- Bahwa Saksi mendengar saksi Selmiati Halida menyampaikan kepada Terdakwa "*Kenapako begitu pegang buah dadaku*", dan Terdakwa menjawab "*Ah itumi na cari perempuan*" lalu saksi Selmiati Halida menjawab "*tidak semuanya perempuan begitu, hargaika saya lebih tua daripada kamu*" selanjutnya Terdakwa menjawab "*Kau tua memang lebih dulu makan garam dari pada saya*" setelah itu Terdakwa emosi dan langsung mencekik leher saksi Selmiati Halida dengan kedua tangannya kemudian mendandang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian dada dan bagian lengan sebelah kiri saksi Selmiati Halida ;

Putusan No. 94/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 9 dari 23



- Bahwa Terdakwa hanya sendiri memukul dan memegang serta meremas payudara saksi Selmiati Halida ;
- Bahwa Terdakwa memegang serta meremas payudara saksi Selmiati Halida 1 (satu) kali dan Terdakwa mencekik leher lalu menendang tangan saksi Selmiati Halida sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa memegang dan meremas payudara bukan atas suka sama suka karena korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Selmiati Halida merasa malu karena waktu kejadian banyak orang yang melihat dan saksi Selmiati Halida juga mengalami luka-luka atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal itu terhadap saksi Selmiati Halida untuk melampiaskan nafsunya apalagi saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum ballo (tuak) dengan teman-temannya dipinggir sungai ;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa kegiatan sehari-hari saksi Selmiati Halida terganggu beraktifitas seperti biasanya karena lengan Saksi bengkok dan kedua kaki Saksi terluka;
- Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarganya tidak pernah meminta maaf pada Saksi maupun keluarga Saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi SUBUR Bin CACO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Putusan No. 94/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 10 dari 23



- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menenggelamkan saksi Selmiati Halida disungai kemudian memegang dan meremas payudaranya serta melakukan pemukulan terhadap saksi Selmiati Halida ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 13.45 wita, bertempat di sungai di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi bersama Terdakwa dengan Lel. Reski dan Lel. Darlis, Lel. Rama dan Lel. Haerul sedang mandi-mandi sungai Baebunta dimana sebelumnya sudah ada saksi Selmiati Halida bersama temannya, saat kami sedang mandi melihat Terdakwa berenang menuju tempat mandi saksi Selmiati Halida dan Saksi melihat Terdakwa dengan saksi Selmiati Halida berenang bersama dan pada waktu berenang bersama Terdakwa sempat memegang payuda saksi Selmiati Halida, setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali ketempat kami sedang duduk-duduk dan tidak terlalu lama saksi Selmiati Halida mendatangi kami dan langsung kepada Terdakwa dengan mengatakan "*kenapa kamu pegang buah dadaku, saya lebih tua dari pada kamu*" lalu dijawab Terdakwa "*iye tua memangki kita*", dan melempar Terdakwa menggunakan pasir sehingga Terdakwa juga emosi dan langsung menarik rambut dan menendang bagian perut saksi Selmiati Halida setelah itu Saksi meleraikan dan menyuruh pulang saksi Selmiati Halida ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul saksi Selmiati Halida karena saat itu jarak Saksi dengan Terdakwa memukul saksi Selmiati Halida hanya ± 1 (satu) meter namun tidak melihat langsung saat Terdakwa memegang payudara saksi Selmiati Halida karena saat itu Saksi berdiri dengan jarak ± 30 (tiga puluh meter) akan tetapi Saksi mengetahui Terdakwa memegang

Putusan No. 94/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 11 dari 23



payudara saksi Selmiati Halida setelah saksi Selmiati Halida mendatangi Terdakwa dan menyampaikan “ *kenapa kamu pegang buah dadaku, saya lebih tua dari pada kamu*” lalu Terdakwa menjawab “*iyee tua memangki kita*”, lalu saksi Selmiati Halida melempar Terdakwa menggunakan pasir sehingga Terdakwa juga emosi dan langsung menarik rambut dan menendang bagian perut saksi Selmiati Halida setelah itu Saksi meleraikan dan menyuruh pulang saksi Selmiati Halida sehingga itulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa memegang payudara dan memukul saksi Selmiati Halida ;

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri memukul dan memegang serta meremas payudara saksi Selmiati Halida ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Selmiati Halida merasa malu karena tempat kejadian ada ditempat umum dan banyak orang yang melihat sedangkan saksi Selmiati Halida terganggu aktifitas sehari-harinya karena saksi Selmiati Halida mengalami luka-luka karena saat ditendang oleh Terdakwa saksi Selmiati Halida terjatuh dan mengenai batu yang ada ditempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara saksi Selmiati Halida untuk melampiaskan nafsunya apalagi saat itu Terdakwa telah mabuk karena kami telah minum ballo (tuak) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Putusan No. 94/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 12 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memegang payudara dan memukul saksi Selmiati Halida ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 wita disungai Baebunta beralamat di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara saksi Selmiati Halida dimana saat itu sama-sama berenang didalam air di sungai kemudian secara spontan Terdakwa memegang payudara saksi Selmiati Halida pada bagian kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Selmiati Halida karena setelah kejadian disungai, saksi Selmiati Halida mendatangi Terdakwa dan marah-marah sambil mengatakan "*Kenapa ko pegang Tete ku*" lalu Terdakwa menjawab "*tidak ku pegang saya*" selanjutnya saksi Selmiati Halida emosi dan menunjuk-nunjuki Terdakwa sehingga Terdakwa juga emosi kemudian menendang Terdakwa 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki lalu menarik rambut korban 1(satu) kali menggunakan tangan Terdakwa kemudian datang teman Terdakwa mereka berusaha meleraikan dan menghalangi Terdakwa saat menarik rambut dan menendang saksi Selmiati Halida dengan mengatakan "*sudahmi-sudahmi*";
- bahwa sebelum kejadian Terdakwa memegang payudara dan memukul saksi Selmiati Halida Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lebih dulu minum ballo (tuak) dipinggir sungai ;
- bahwa Terdakwa tidak merasakan apa-apa dan tidak bernaafsu ketika memegang payudara saksi Selmiati Halida karena saat itu Terdakwa tidak sengaja menyentuh dimana saat Terdakwa dan saksi Selmiati Halida sama-sama berenang disungai ;

Putusan No. 94/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 13 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Terdakwa sedang bersama-sama berenang didalam air sehingga tidak sengaja menyentuh payudara saksi Selmiati Halida ;
- bahwa Terdakwa tidak tahu keadaan saksi Selmiati Halida setelah memukul saksi Selmiati Halida karena Terdakwa tidak pernah melihat lagi setelah kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatmawati, tanggal 22 Maret 2016 Puskesmas Baebunta, Kecamatan Baebunta dengan hasil kesimpulan : luka memar di lengan kiri sebesar luar ukuran $\pm 4 \times 3$ cm, luka gores dibagian kanan sebelah luar ukuran $\pm 3 \times 0,1$ cm, luka gores dibagian betis kanan sebelah luar ukuran $\pm 3 \times 01$ cm dan luka gores dibagian betis kanan sebelah luar ukuran $\pm 4 \times 0,1$ cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memegang, meremas dan memukul saksi Selmiati Halida (korban) terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 13.45 wita, bertempat di sungai di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi Selmiati Halida (korban) bersama dengan saksi Nurhatifa dan Nurlatifa sedang mandi disungai karena waktu itu saksi Selmiati Halida (korban) bersama dengan saksi Nurhatifa dan Nurlatifa sudah mau berhenti mandi maka saksi Selmiati Halida memegang batu besar untuk naik kedarat tiba-tiba datang Terdakwa menarik tangan saksi Selmiati Halida sehingga turun kembali ke sungai lalu Terdakwa membawa kedalam air kemudian menindih badan saksi Selmiati Halida

Putusan No. 94/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 14 dari 23



dengan kedua tangannya sehingga saksi Selmiati Halida tenggelam kedalam air, selanjutnya Terdakwa melepaskan saksi Selmiati Halida kemudian Terdakwa memegang payudara saksi Selmiati Halida sambil meremas-remas sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Selmiati Halida mencari Terdakwa setelah kejadian itu karena Terdakwa mau tenggelam akan tetapi Terdakwa sudah tidak berada lagi didekat saksi Selmiati Halida, selanjutnya saksi Selmiati Halida berusaha naik kembali hingga kepinggir sungai dan melihat Terdakwa sudah diatas bersama dengan temannya lalu saksi Selmiati Halida mendatangi akan tetapi Terdakwa marah dan langsung mencekik leher dan menendang saksi Selmiati Halida sehingga jatuh lalu korban kembali berdiri dan Terdakwa kembali mencekik leher saksi Selmiati Halida sehingga jatuh lagi kemudian Terdakwa menarik rambut saksi Selmiati Halida akan tetapi tidak lama datang teman Terdakwa menghalangi Terdakwa lalu menyuruh saksi Selmiati Halida (korban) bersama dengan saksi Nurhatifa dan Nurlatifa pulang ;

- Bahwa benar saksi Selmiati Halida mendatangi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa *"Kenapako begitu pegang buah dadaku"*, dan Terdakwa menjawab *"Ah itumi na cari perempuan"* lalu saksi Selmiati Halida menjawab *"tidak semuanya perempuan begitu, hargaika saya lebih tua daripada kamu"* selanjutnya Terdakwa menjawab *"Kau tua memang lebih dulu makan garam dari pada saya"* setelah itu Terdakwa emosi dan langsung mencekik leher saksi Selmiati Halida dengan kedua tangannya kemudian mendendang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian dada dan bagian lengan sebelah kiri saksi Selmiati Halida ;
- Bahwa benar Terdakwa memegang serta meremas payudara saksi Selmiati Halida 1 (satu) kali dan Terdakwa mencekik leher lalu menendang tangan saksi Selmiati Halida sebanyak 2 (dua) kali ;



- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal itu terhadap saksi Selmiati Halida untuk melampiaskan nafsunya apalagi saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum ballo (tuak) dengan teman-temannya dipinggir sungai ;
- Bahwa benar Terdakwa memegang dan meremas payudara bukan atas suka sama suka karena korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Selmiati Halida merasa malu karena waktu kejadian banyak orang yang melihat dan saksi Selmiati Halida juga mengalami luka-luka atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Selmiati Halida mengalami luka memar di lengan kiri sebesar luar ukuran $\pm 4 \times 3$ cm, luka gores dibagian kanan sebelah luar ukuran $\pm 3 \times 0,1$ cm, luka gores dibagian betis kanan sebelah luar ukuran $\pm 3 \times 0,1$ cm dan luka gores dibagian betis kanan sebelah luar ukuran $\pm 4 \times 0,1$ cm sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatmawati, tanggal 22 Maret 2016 Puskesmas Baebunta Kecamatan Baebunta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul ;

Putusan No. 94/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 16 dari 23



Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara

Putusan No. 94/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 17 dari 23



Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Anang Bin Alimuddin Ica DG. Paelo yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa yaitu melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Selmiati Halida Binti Halida, saksi Nurlatifa dan saksi Subur Bin Caco maka di dapat fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 13.45 wita, bertempat di sungai di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Terdakwa telah memegang, meremas dan memukul saksi Selmiati Halida (korban), dan kejadian tersebut berawal ketika saksi Selmiati Halida (korban) bersama dengan saksi Nurhatifa dan Nurlatifa sedang mandi di sungai karena waktu itu saksi Selmiati Halida (korban) bersama dengan saksi Nurhatifa dan Nurlatifa sudah mau berhenti mandi maka saksi Selmiati Halida memegang batu besar untuk naik kedarat tiba-tiba datang

Putusan No. 94/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 18 dari 23



Terdakwa menarik tangan saksi Selmiati Halida sehingga turun kembali ke sungai lalu Terdakwa membawa kedalam air kemudian menindih badan saksi Selmiati Halida dengan kedua tangannya sehingga saksi Selmiati Halida tenggelam kedalam air, selanjutnya Terdakwa melepaskan saksi Selmiati Halida kemudian Terdakwa memegang payudara saksi Selmiati Halida sambil meremas-remas sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Selmiati Halida mencari Terdakwa setelah kejadian itu karena Terdakwa mau tenggelam akan tetapi Terdakwa sudah tidak berada lagi didekat saksi Selmiati Halida, selanjutnya saksi Selmiati Halida berusaha naik kembali hingga kepinggir sungai dan melihat Terdakwa sudah diatas bersama dengan temannya lalu saksi Selmiati Halida mendatangi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa "*Kenapako begitu pegang buah dadaku*", dan Terdakwa menjawab "*Ah itumi na cari perempuan*" lalu saksi Selmiati Halida menjawab "*tidak semuanya perempuan begitu, hargaika saya lebih tua daripada kamu*" selanjutnya Terdakwa menjawab "*Kau tua memang lebih dulu makan garam dari pada saya*" akan tetapi Terdakwa emosi dan marah lalu langsung mencekik leher dan menendang saksi Selmiati Halida sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Selmiati Halida terjatuh lalu saksi Selmiati Halida kembali berdiri dan Terdakwa kembali mencekik leher saksi Selmiati Halida sehingga jatuh lagi kemudian Terdakwa menarik rambut saksi Selmiati Halida akan tetapi tidak lama datang teman Terdakwa menghalangi Terdakwa lalu menyuruh saksi Selmiati Halida (korban) bersama dengan saksi Nurhatifa dan Nurlatifa pulang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Selmiati Halida mengalami luka memar di lengan kiri sebesar luar ukuran $\pm 4 \times 3$ cm, luka gores dibagian kanan sebelah luar ukuran $\pm 3 \times 0,1$ cm, luka gores dibagian betis kanan sebelah luar ukuran $\pm 3 \times 01$ cm dan luka gores dibagian betis kanan sebelah luar ukuran $\pm 4 \times 0,1$ cm sebagaimana hasil visum et

Putusan No. 94/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 19 dari 23



repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatmawati, tanggal 22 Maret 2016 Puskesmas Baebunta Kecamatan Baebunta ;

Menimbang, bahwa berdasarekan fakta hukum yang terungkap diatas tersebut telah nyata bahwa Terdakwa dengan menggunakan kekuatannya memaksa saksi Selmiati Halida (korban) melakukan perbuatan cabul dengannya dimana cara Terdakwa menarik saksi Selmiati Halida ketengah sungai kemudian Terdakwa menindih badan saksi Selmiati Halida dengan kedua tangannya sehingga saksi Selmiati Halida tenggelam kedalam air, selanjutnya Terdakwa melepaskan saksi Selmiati Halida kemudian Terdakwa memegang payudara saksi Selmiati Halida sambil meremas-remas payudara saksi Selmiati Halida sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa meninggalkan saksi Selmiati Halida kepinggir sungai. saksi Selmiati Halida merasa tidak terima lalu saksi Selmiati Halida mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa *"Kenapako begitu pegang buah dadaku"*, dan Terdakwa menjawab *"Ah itumi na cari perempuan"* lalu saksi Selmiati Halida menjawab *"tidak semuanya perempuan begitu, hargaika saya lebih tua daripada kamu"* selanjutnya Terdakwa menjawab *"Kau tua memang lebih dulu makan garam dari pada saya"* akan tetapi Terdakwa emosi dan marah lalu langsung mencekik leher dan menendang saksi Selmiati Halida sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Selmiati Halida terjatuh lalu saksi Selmiati Halida kembali berdiri dan Terdakwa kembali mencekik leher saksi Selmiati Halida sehingga jatuh lagi kemudian Terdakwa menarik rambut saksi Selmiati Halida ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh

Putusan No. 94/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 20 dari 23



keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 289 KUHP Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 289 KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANANG Bin ALIMUDDIN ICA DG. PAELO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyerang kehormatan susila*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan No. 94/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 22 dari 23



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 oleh, **ALFIAN,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA,S.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh, **ALFIAN,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA,S.H.** dan **M. SYARIF. S,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ABDUL KADIR,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

A.YOSEPH TITAPASANEA,S.H.

Ttd.

M. SYARIF. S,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

ALFIAN,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABDUL KADIR,SH.,M.H.